BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan. Atau badan elit yang bertugas memimpin dan menjalankan roda Pemerintahan.

Terdapat lima fungsi Pemerintahan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Kependudukan, yaitu: pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Fungsi pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang menjadi suatu perintah atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah dibentuk untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat yang memiliki fungsi dan peran Pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi namun juga sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah memiliki peran aktif terhadap proses pemberdayaan untuk mengubah dan menaikkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Fungsi pemberdayaan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk keluar dari zona nyaman nya. Pemerintah wajib membawa dan membina masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melaksanakaan salah satu fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan.

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau masyarakat dan meningkatkan kemandirian serta kepercayaan diri masyarakat untuk bersaing agar tidak selalu bergantung kepada Pemerintah. Pemberdayaan yang peneliti bahas berbeda dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh fakultas ekonomi, karena pemberdayaan yang peneliti angkat lebih tertuju kepada peran dan fungsi Pemerintah Kota Bandung terhadap proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas.

Kota Bandung adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107^0 – 43^0 Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) masih dipandang sebagai suatu aktifitas *illegal* dan terkadang dianggap sebagai tindakan kriminal dengan mendapatkan tindakan kekerasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara digusur sebagai penertiban dan penataan Kota yang merupakan program Pemerintah Kota. Aktifitas PKL pada umumnya menempati bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan sehingga mengakibatkan tidak ada ruang cukup untuk pejalan kaki yang kemudian mengakibatkan kemacetan, Selain itu keberhasilan dalam penataan PKL di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi tingkat

kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai macam cara untuk menertibkan PKL, relokasi menjadi cara ampuh untuk menertibkan dan memberdayakan PKL walau terkadang selalu ada hambatan dalam proses relokasi itu terjadi. Pemberdayaan atau pembinaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Tabel 1.1

Perbandingan Sebelum dan Sesudah adanya *Skywalk* Teras Cihampelas

NO	Perbandingan Sebelum dan Sesudah adanya *Skywalk* Teras Cihampelas	
	Sebelum	**Sesudah**
1	PKL ilegal di zona terlarang	sudah menjadi PKL legal.
2	Berurusan dengan Satpol PP	sudah tidak berurusan dengan Satpol PP.
3	Terdapat oknum preman yang membuat ketidaknyamanan PKL	sudah aman tidak adanya lagi oknum preman.
4	Menggunakan gerobak	memiliki kios gratis yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandung.
5	Hanya pedagang biasa tanpa di berdayakan oleh dinas terkait.	dibina oleh dinas dengan program bimtek.

(Sumber Olahan Peneliti, 2018)

Setelah adanya *Skywalk* Teras Cihampelas, PKL jalan Cihampelas lebih sejahtera, kesejahteraan PKL Cihampelas dilihat dari status mereka yang sudah menjadi PKL legal, sudah tidak berurusan dengan Satpol PP, sudah aman tidak adanya lagi oknum preman karena sudah menjadi bagian dari petugas keamanan *Skywalk* Teras Cihampelas, memiliki kios gratis yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dibina oleh dinas dengan program bimtek sehingga membuat pengetahuan PKL lebih meningkat tentang pembukuan dana, kehigienisan makanan dan pengenalan teknologi sebagai sarana jualan.

Skywalk Teras Cihampelas memiliki Panjang 500 meter, *skywalk* ini beridiri diatas Jalan Cihampelas. Teras Cihampelas melintang dari depan RS Advent hingga depan Hotel Promenade Cihampelas. Tidak ada regulasi khusus yang menangani *Skywalk* Teras Cihampelas, tetapi *Skywalk* Teras Cihampelas merupakan bentuk dari inovasi Walikota Bandung yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung mengenai pembangunan infrastruktur, RPJMD yang sudah diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Teras Cihampelas ini merupakan satu-satunya *Skywalk* yang telah ada di Indonesia dengan pohon-pohon rindang sebagai pemandangan utamanya ketika berada diatas *Skywalk* tersebut. Ruang publik yang menawarkan suatu hiburan dengan pasar pedagang kaki limayang lebih tertata dengan konsep *Skywalk* ini dapat dijadikan tempat untuk bertemu dan berkumpul maupun untuk menikmati kehidupan ditengah lingkup Perkotaan Kota Bandung.

PKL Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai 22.000 PKL, di daerah Cihampelas berjumlah 192 PKL yang terdiri dari 52 Kuliner dan 140 Souvenir.

Di Indonesia, ruang publik dengan konsep *skywalk* pertama kali dipelopori oleh Teras Cihampelas Kota Bandung, yang dimana Teras Cihampelas ini merupakan satu-satunya *skywalk* yang telah ada di Indonesia dengan pohon-pohon rindang sebagai pemandangan utamanya ketika berada diatas *skywalk* tersebut. Adapun alasan dibangunnya Teras Cihampelas di Kota Bandung sebagai ruang publik yaitu karena keberadaan aktivitas pedagang kaki lima yang sering kali menjadi masalah bagi ketertiban umum sehingga berakibat pada terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan kota yang berkaitan dengan aktivitas usaha para pedagang kaki lima yang menggunakan sarana umum seperti trotoar, bahu jalan, dan emperan toko disepanjang jalan Cihampelas sebagai ruang publik sekaligus sarana bagi pemberdayaan pedagang kaki lima yang berada dijalan Cihampelas Kota Bandung.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pembangunan dan Pengendalian Kota Bandung, Teras Cihampelas ini mulai dibangun pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.036.966.000,-.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung no. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) BAB IV Pasal 5 ayat 4 mengenai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Dinas yang menangani *Skywalk* Teras Cihampelas terdapat tiga dinas, yaitu: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinas Koperasi UMKM) Kota Bandung yang memiliki tugas

melaksanakan fungsi pemberdayaan terhadap PKL, diantaranya melakukan fungsi kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan, pendanaan, mempromosikan PKL dll. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang bertugas sebagai fasilitator pembangun infrastruktur pemilik dari *Skywalk* Teras Cihampelas. Dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai Dinas yang menjalankan fungsi pembinaan, mempromosikan dan meresmikan Teras Cihampelas sebagai salah satu Ikon Pariwisata Kota Bandung. Dari ketiga Dinas tersebut yang konsen terhadap pemberdayaan pedagangnya adalah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Selain tiga Dinas yang menangani Teras Cihampelas juga terdapat Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) yang merupakan metamorfosa dari Forum Komunikasi Warga dan Pedagang Kaki Lima yang ditunjuk langsung oleh Walikota Bandung untuk mengelola Teras Cihampelas, BPTC memiliki peran sebagai penghubung komunikasi antara Pedagang dengan Aparatur Pemerintah Kota Bandung. Ketiga Dinas dan Forum Masyarakat memiliki tugas yang sama yaitu untuk membantu tugas Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan indikasi masalah dilapangan mengenai Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dari relokasi *skywalk* Teras Cihampelas ini. Ditinjau dari bimbingan teknis (bimtek) kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap pentingnya edukasi yang diberikan oleh dinas. Alasan kurangnya antuasiasme pedagang karena mereka keberatan untuk meninggalkan jualan mereka karena mereka tidak ingin kios nya ditutup

sementara sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan jualan, walau durasi bimtek hanya berlangsung setengah hari, dari pukul 08.00-12.00 WIB. Program bimtek ini berlangsung selama dua hari dengan dua pembagian sosialisasi program, program tersebut berupa:

Tabel 1.2

Program Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek)

NO	Program Bimbingan Teknis (Bimtek)
1	Pengenalan Teknologi
2	Higienis Jajanan Pasar
3	Pengenalan Organisasi Koperasi
4	Temu Usaha Dengan Lembaga Keuangan
5	Promosi dan Pameran

(Sumber Olahan Peneliti, 2018)

Program bimtek ini sangat penting adanya untuk memajukan PKL dengan tujuan pembekalan pengetahuan dan keterampilan berjualan secara kreatif namun tidak cukup hanya di bimbing setahun sekali karena *mindset* PKL masih kembali ke *mindset* semula yang berjualan biasa tanpa ada inovasi. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat pemberdayaan sedikit terhambat yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Adanya kontra terhadap relokasi *Skywalk* Teras Cihampelas yaitu ketika pedagang di naikkan ke atas pendapatan mereka menurun, alasan penurunan keuntungan ini karena barang yang ditawarkan sama saja seperti yang ada di bawah, dan rata-rata pengunjung yang datang ke *Skywalk* Teras Cihampelas

hanya sekedar berjalan-jalan dan berfoto aja, sehingga budaya meminjam uang untuk modal masih meminjam secara diam-diam kepada rentenir karena dari pihak dinas baru mengadakan Pra-koperasi saja karena terkendalanya dana untuk proses pembentukan koperasi.

Peminjaman uang kepada rentenir masih berjalan hingga saat ini karena mereka membutuhkan modal dengan cepat, mereka menolak meminjam modal ke Bank dengan alasan dipersulit karena mereka tidak memiliki jaminan pasti sehingga peminjaman modal kepada rentenir dianggap mudah tanpa harus dipusingkan dengan persyaratan-persyaratan dan jaminan. Kota Bandung sendiri sudah dibentuk Tim Satgas Anti Rentenir yang bertujuan untuk menghidari para pedagang menengah kebawah untuk meminjam uang kepada Rentenir namun keadaannya hingga kini pinjam meminjam uang kepada rentenir masih berlaku. Hingga detik ini bank yang membawahi PKL tidak kunjung memberi kepastian.

Dan ditinjau dari segi fasilitas, fasilitas di *Skywalk* Teras Cihampelas kurang terurus, tanaman banyak yang mati, fasilitas toilet umum tidak terurus, padahal untuk iuran petugas kebersihan berjalan terus, bahkan alat *charger* umum ada yang tidak berfungsi dengan baik. Dan ditinjau dari fasilitasi sumber pendanaan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung belum membentuk koperasi simpan pinjam dikarenakan keterbatasan dana untuk mengurus perizinan koperasi.

Penelitian yang sama mengenai pemberdayaan PKL sudah lebih dulu diteliti oleh beberapa peneliti. Berikut penelitian yang sudah dilakukan oleh (Sarjono, 2014) dengan skripsi yang berjudul *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pontianak Timur,* dari

Universitas Tanjungpura dengan metode penelitian Kualitatif. Dijabarkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan terbukti dapat menggerakkan ekonomi rill masarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada PKL.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama membahas tentang peran fungsi Pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Bandung dan peneliti sebelumnya mengambil lokasi di pontianak, perbedaan juga terletak pada kondisi PKL, Kota Bandung sudah merelokasi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dengan dibangunnya infrastruktur dan di fasilitasi berupa kios secara gratis. Dan teori yang digunakan berbeda dengan teori yang peneliti gunakan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Suneth, 2014) dengan judul skripsi *Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo)*, dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan metode Kualitatif. Di uraikan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Sidoarjo dan dampak

implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo banyak menemui kendala terkait implementasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sidoarjo ini masih terjadi ketidakjelasan penanganan atau kepengurusan atas penataan dan pemberdayaan PKL di antara Pemerintah Kabupaten dengan dinas-dinas terkait.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Bandung dan peneliti sebelumnya mengambil lokasi di sidoarjo, perbedaan juga terletak pada kondisi PKL, Kota Bandung sudah merelokasi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dengan dibangunnya infrastruktur dan di fasilitasi berupa kios secara gratis dan dinas-dinas terkait yang menangani PKL *Skywalk* Teras Cihampelas memberikan sebuah program bimtek yang bertujuan untuk membekalkan pedagang agar mampu bersaing, mengenal teknologi dan inovasi dalam berjualan, pembahasan berbeda peneliti membahas Pemberdayaan dan penelitian sebelumnya membahas Implementasi Kebijakan dan teori yang digunakan berbeda dengan teori yang peneliti gunakan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Ginanjar, 2017) dengan judul skripsi *Gaya Kepemimpinan Walikota Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung*. Dengan menggunakan metode Kualitatif. Yang berisi Bandung sebagai Kota metropolitan yang menjadi pusat perekonomian memiliki permasalahan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di zona merah. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Bandung memiliki Perda dan Perwal untuk mengatur dan menata PKL di Kota Bandung. Walikota Bandung selaku pemimpin daerah memiliki wewenang dan berhak mengatur daerahnya untuk menyejahterakan masyarakat Kota Bandung, tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya berhasil dikarenakan banyak terjadi permasalahan di lapangan seperti masalah Walikota Bandung yang hanya memberikan solusi tanpa menerima aspirasi masyarakat dan kurangnya kesiapan lahan untuk relokasi PKL.

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang Kota Bandung. Perbedaannya terletak pada pembahasan berbeda peneliti membahas Pemberdayaan dan penelitian sebelumnya membahas Gaya Kepemimpinan dan teori yang digunakan berbeda dengan teori yang peneliti gunakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PKL berdampak berbagai permasalahan bagi ketertiban kehidupan perkotaan, maka dari itu diperlukannya pemahaman tentang tata kehidupan kota. Untuk mengatasi permasalahan PKL tidak hanya bagian Pemerintahb Kota saja, namun elemen masyarakat turut serta dalam mengatasi permasalahan ini, khususnya adalah para pelaku Pedagang Kaki Lima. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis mengambil judul : **Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Skywalk* Teras Cihampelas Kota Bandung ditinjau dari pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam memberdayakan PKL *skywalk* Teras Cihampelas. Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendekatan pemungkinan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
2. Untuk mengetahui penguatan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pendekatan perlindungan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pendekatan penyokongan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

5. Untuk mengetahui pendekatan pemeliharaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan yang bersifat Teoritis maupun Praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya teori mengenai Pemberdayaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berperan didalamnya, khususnya para Pedagang Kaki Lima.

a) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan di bidang Ilmu Pemerintahan bagi peneliti sendiri khususnya mengenai Pemberdayaan agar lebih memahami dan bertanggung jawab dalam meneliti suatu masalah yang diangkat.

b) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi koreksi bagi para instansi terkait agar dapat lebih memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas secara maksimal.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha non formal terhadap Upaya pemberdayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung dan dinas Koperasi UMKM Kota Bandung kepada pedagang kaki lima.